



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian (visum) dari dokter / petugas kesehatan, /kepolisian/ pengadilan, Surat Keterangan Kematian dari Kantor Desa/Lurah
2. Surat Keterangan Kematian dari Instansi yang berwenang di Negara setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. petugas menerima berkas dan melakukan verifikasi, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
2. petugas operator membuat draf akta kematian dan merekam dalam data base kependudukan / mengimput data
3. koreksi draf akta kematian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
4. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
5. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada akta kematian dan buku register
6. kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. buleleng menerbitkan dan menandatangani akta kematian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g
7. petugas menyerahkan akta kematian kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pencatatan kematian bagi Warga Negara Asing

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id